

**MEDIASI SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO:  
STUDI PUTUSAN NO: 1081/Pdt.G/2019/PA.PWR**

*Hari Widiyanto*

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia

E-mail: hari.widiyanto25@gmail.com

**ABSTRACT**

*This paper discusses the process of resolving inheritance disputes through the mediation process in the Purworejo religious court, in this paper the author aims to reveal the effectiveness of dispute resolution through the mediation process, this research uses an empirical juridical method and analysis of the results of the religious court judge's decision through a copy of the peace certificate number: 1081 /Pdt.G/2019/PA.Pwr. The mediation step is an obligation for the judge to offer to the parties to the dispute, because mediation is expected to be an alternative non-legal litigation in order to reduce the pile of cases in religious courts and minimize the costs incurred by the disputing parties. Mediation conducted by the purworejo religious court judges and advocates for legal counsel from the LBH Sakti office on inheritance disputes between the defendant and the plaintiff resulted in a peaceful decision by issuing a peace deed on Wednesday 5 February 2020 in an open session.*

**Keywords:** *Mediation, inheritance, dispute, Religious Court*

**ABSTRAK**

Tulisan ini membahas tentang proses penyelesaian sengketa waris melalui proses mediasi di pengadilan agama purworejo, dalam tulisan ini penulis bertujuan untuk mengungkap efektifitasnya penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris serta analisis hasil putusan hakim pengadilan agama melalui salinan akta perdamaian nomor: 1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr. Langkah mediasi merupakan kewajiban bagi hakim untuk menawarkan kepada para pihak yang sedang bersengketa, karena dengan mediasi diharapkan menjadi alternatif non litigasi hukum agar mengurangi tumpukan perkara dipengadilan agama serta dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang bersengketa. Mediasi yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan agama purworejo dan advokat konsultan hukum dari kantor LBH Sakti terhadap sengketa waris antara tergugat dan penggugat menghasilkan putusan damai dengan diterbitkannya akta damai pada hari rabu tanggal 5 february 2020 dalam sidang terbuka.

**Kata Kunci :** Mediasi, sengketa, waris, Pengadilan Agama

**A. PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk sosial tentu dalam proses interaksinya sering terjadi persengketaan yang ada kaitannya

antara hak dan kewajiban, persengketaan tersebut bisa disebabkan karena perbedaan pola pikir, fisik, atau kepentingan masing-masing individu.

dalam proses penyelesaian adakalanya menggunakan mediasi sebagai langkah awal, jika mediasi diterapkan diluar pengadilan maka dinamakan *nonligitimasi* namun bila mediasi diterapkan dalam persidangan maka dinamakan *ligitimasi* seperti dalam proses penyelesaian sengketa waris bagi umat islam.

Banyak sekali faktor yang mendasari adanya persengketaan antara satu individu dengan individu lainnya seperti halnya tidak terpenuhinya kepentingan orang tertentu seperti yang diinginkan, oleh karena itu setiap individu di tuntutan untuk menyelesaikan konfliknya dengan berlandaskan akal sehat dan agama. Seperti yang telah diajarkan nabi muhammad dalam penyelesaian konflik bisa menggunakan berbagai cara seperti negosiasi, ajudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau yang sering disebut litigasi (Ilham dan Suhasti 2016).

Di dalam bermasyarakat sengketa dalam pemenuhan hak dan kewajiban seseorang pada umumnya didasarkan pada persoalan perdata dimana langkah ini dapat dilakukan dengan proses mediasi yang bisa dilakukan diluar pengadilan atau *nonligitimasi* bila langkah ini tidak menemukan titik temu maka dapat dilakukan melalui proses

pengadilan atau *ligitimasi*. Implikasi penyelesaian konflik melalui proses mediasi bagi pemeluk agama islam dapat dilaksanakan di kantor pengadilan agama, Mediasi bisa dilakukan di awal litigasi maupun selama litigasi terhadap perkara per- ceraian, gugatan waris, gugatan harta bersama, gugatan nafkah, hadhanah, dan sebagainya (Perma No. 1 Tahun 2008).

Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan. Sengketa juga terjadi apabila harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, ada-nya benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu (Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008). Perkara sengketa waris akan diperiksa di pengadilan melalui proses ajudikasi. Sebelum itu majelis hakim harus menawarkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian sesuai pasal 130 HIR dan 154 RBg agar putusan tidak batal demi hukum.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2008 yang dimaksudkan untuk memberi

kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam proses penyelesaian suatu sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamaian. Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2016 diundangkan sebagai penyempurna PERMA sebelumnya agar pelaksanaan mediasi di pengadilan lebih optimal dan berdayaguna, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan (Ilham dan Suhasti 2016). Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk tulisan dan dikuatkan dalam akta perdamaian yang diterbitkan oleh pengadilan melalui sebuah putusan. Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim. Kesepakatan perdamaian merupakan penyelesaian yang tuntas terhadap persengketaan, dan kesepakatan yang telah dituangkan ke dalam akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final.

Perkara sengketa waris yang menjadi objek studi dalam tulisan ini adalah putusan pengadilan agama No: 1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr. dengan isi perdamaian sebagai berikut: *Pertama*, Menyatakan tentang sengketa penyelesaian Harta Waris dalam perkara No. 1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr tanggal 2 September 2019 telah berakhir dengan

kesepakatan perdamaian tertanggal 22 Januari 2020. *Kedua*, Menghukum pihak-pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan tersebut di atas, *ketiga*, Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.2.581.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tertanda ketua majelis hakim Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data-data kepustakaan (Septiari dan Satyawati 2013), dimana permasalahan yang timbul akan diteliti dan dikaji berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016, serta hukum islam yang berkaitan yaitu sengketa waris yang menjadi objek studi dalam tulisan ini adalah putusan pengadilan agama No: 1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas empiris sesuai fenomena secara rinci dan tuntas. Serta untuk mengungkapkan gejala secara utuh, kontekstual, melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti dalam penelitian ini. Adapun jenis penelitian dalam hal ini adalah penelitian lapangan (Field research) (Adi Wibowo 2019).

Maksud dari penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.

## **B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian dan Konsep Mediasi**

Menurut beberapa ahli mediasi seperti Lourence Bolle mediasi merupakan suatu proses yang dilakukan para pihak untuk mencari kesepakatan yang dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga (Syahrizal Abbas 2011). Garry Goopaster mendefinisikan mediasi sebagai proses negosiasi dalam memecahkan masalah di mana pihak ketiga bersifat netral (imparsial) dalam membantu para pihak menentukan kesepakatan perjanjian yang memuaskan (Ilham dan Suhasti 2016). Definisi mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa, "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator." (Pasal 1 ayat 1). Jadi mediasi adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi pihak ketiga didalam menyelesaikan sebuah konflik melalui langkah perdamaian atau yang dapat disepakati oleh semua pihak sehingga dapat meminimalisir terjadinya

sebuah konflik yang dapat menimbulkan terjadi sengketa. Namun ketika cara ini tidak dapat menyelesaikan sebuah konflik maka dapat dilanjutkan dengan proses pengadilan dalam hal ini menjadi kewajiban majelis hakim pengadilan agama didalam proses penyelesaiannya.

Keberhasilan mediasi tergantung kepada beberapa hal, Di antaranya kualitas mediator (*orang yang melakukan mediasi*), usaha untuk mufakat dari pihak yang sedang bertikai, kepercayaan terhadap mediator dan kepercayaan terhadap masing-masing pihak. Sikap yang harus dimiliki oleh mediator antara lain terbuka, mandiri, netral, percaya diri, menghormati orang lain, seimbang, mempunyai komitmen, fleksibel, bisa memimpin proses mediasi dengan baik, percaya pada orang lain dan bisa dipercaya orang lain serta berorientasi pada pelayanan (Taufiq 2014).

Ada empat macam model mediasi, yaitu pertama, *Settlement mediation*, yaitu mediasi yang bertujuan untuk mendorong terjadinya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang bertikai (disputants). Kedua, *Facilitative mediation*, yaitu mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan disputants dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan mereka daripada memperjuangkan hak sah mereka secara kaku. Ketiga,

*Transformative mediation*, yaitu mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang melatarbelakangi munculnya permasalahan di antara disputants berdasarkan isu relasi atau hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan. Keempat, *Evaluative mediation*, yaitu mediasi yang ditujukan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak sah disputants dalam wilayah yang diantisipasi pengadilan.

Adapun prinsip-prinsip mediasi ada lima, yaitu kerahasiaan (dari pertemuan dan isi mediasi), kesukarelaan (tidak ada paksaan dari pihak luar), pemberdayaan (atas kemampuan negosiasi masalah), netralitas (mediator adalah fasilitator) dan solusi yang unik (solusi tidak harus sesuai standar legal) (IMAM TAUFIQ 2014).

Mekanisme proses mediasi adalah sebagai berikut: tahap pertama seorang mediator setuju untuk menengahi *disputants*, selanjutnya mediator menghimpun sudut pandang *disputants*, selanjutnya memusatkan perhatian pada kebutuhan *disputants* dengan mengajak berdialog atas permasalahan dan kebutuhan mereka, Tahap selanjutnya adalah menciptakan pilihan terbaik (*win-win options*), selanjutnya seorang mediator bertugas mengevaluasi pilihan (*evaluate options*) untuk memastikan konflik dari pihak yang bertikai sudah ditemukan penyelesaiannya, yang

terakhir adalah menciptakan kesepakatan (*create an agreement*) untuk memberikan solusi dalam rumusan yang sejelas mungkin, mengontrol dan mengawasi kesepakatan dalam mediasi (Suparman 2005).

## 2. Kewarisan Islam

Waris berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *warāṣa-yarīṣu-mirāṣan* yang berarti berpindahnya sesuatu kepada orang lain (Karim 2012). Waris adalah orang yang mendapatkan warisan dalam hukum kewarisan sebagai subjek sehingga dapat diartikan sebagai orang yang menerima harta warisan sedangkan proses adalah mekanisme perpindahan harta dari orang yang sudah meninggal yang dipindahkan ke ahli waris yang masih hidup yang dijelaskan dalam ilmu *farā`id*. Dasar hukum kewarisan dalam Al-Qur`an terbatas hanya pada beberapa surat dan ayat, dan paling banyak terdapat dalam surat *An-Nisa`* (Rofiq 2019)

*Al-miirats* (الميراث) dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata (*warīṣa-yarīṣu-irṣan-mīrāṣan*). Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Kata mawaris merupakan bentuk jamak dari *mirāṣ* (*irṣ*, *wirṣ*, *wirāṣah* dan *turāṣ*, yang dimaknai

dengan *maurus*) merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut dinamakan muwarits. Sedang yang berhak menerima pusaka disebut warist (As-Shiddiqi 2001). Pengertian *al-mîrâs* adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Dengan demikian, obyek kewarisan sangat luas tidak hanya terbatas pada harta benda melainkan bisa juga berupa ilmu, kebesaran, kemuliaan dan sebagainya (Al-Sabouni 2005).

Ditinjau dari segi istilah *Ilmu Farâ'id*, pengertian *al-mîrâs* adalah perpindahan hak pemilikan dari *mayyit* (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pasal 830 KUHPdt menyebutkan, “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Mawaris adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing. Prof.

Hasby As-Shiddiqi (2001) memberikan pengertian hukum waris (*fiqh mawâris*) yaitu ilmu yang dengannya dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengembaliannya. Kompilasi Hukum Islam pasal 171 menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hukum kewarisan Islam dalam bahasa Arab disebut *al-mîrâs*, secara *lughawî* bermakna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Secara terminologi *mîrâs* berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. *Mîrâs* menurut syariah adalah memberi undang-undang sebagai pedoman antara orang yang sudah meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut. Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan Islam. Kematian seseorang membawa dampak perpindahan hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang ditinggalkannya, yang disebut dengan *warâsah*, yakni ahli waris dan wali (Musolin dan Widiyanto 2020).

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur hokum-hukum kewarisan tersebut dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ  
 أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Departemen Agama RI 2010).

Ketentuan dalam ayat diatas merupakan merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan. Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun

banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Diantaranya terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ  
 فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن  
 كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
 السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ  
 وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ  
 فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ  
 ءَابَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا  
 فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan bagi kalian tentang (pembagian pusa ka untuk) anakanak kalian. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” (Departemen Agama RI 2010).



Sebagai sumber legaslati kedua setelah Al-Qur'an, Hadits Nabi memiliki fungsi sebagai penafsir atau pemberi bentuk penjelasan kongkrit terhadap Al-Qur'an, sebagai penguat hukum dalam Al-Qur'an, dan terakhir membentuk hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Fungsi sebagai pemberi bentuk kongkrit dari Sunnah dalam bidang kewarisan misalnya, hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa, alangkah baiknya kalau manusia mengurangkan wasiatnya dari sepertiga kepada seperempat, karena Nabi bersabda, (Boleh) sepertiga tetapi sepertiga itupun cukup banyak. Dalam hadits, Rasulullah Saw bersabda:

*“Bagilah harta warisan kepada ahli waris (ashâbul furûd) sesuai dengan ketetapan kitabullah, sedang sisanya ke pihak keluarga laki-laki yang terdekat”* (HR.Muslim).

*“Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, Sesudah itu, sisanya untuk laki-laki yang lebih utama”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadits di atas sudah jelas bahwa harta peninggalan harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, apabila masih terdapat sisa atau lebih dari harta pembagian tersebut maka harta waris tersebut lebih utama diserahkan pada pihak laki-laki yang lebih dekat dengan pewaris (Musolin dan Widiyanto 2020).

### **3. Penyelesaian Sengketa Waris dalam Putusan No: 1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr.**

Sengketa waris dalam perkara No. 1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr ditempuh dengan upaya mediasi di Pengadilan Agama Purworejo, Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Februari 2020, dalam sidang terbuka untuk umum telah memeriksa dan mengadili perkara sengketa waris dalam tingkat pertama, telah datang menghadap, para pihak yaitu : Warsinah binti Pawiro Sumarto alias Pawiro Sumarto Tukijo alias Wagiran, Alamat Dusun I, RT.02 RW. 01, Desa Candisari, Kecamatan Sanyuurip, Kabupaten Purworejo, sebagai *Penggugat I* dan Warsinem binti Pawiro Sumarto alias Pawiro Sumarto Tukijo alias Wagiran, Alamat Dukuh Kradenan RT.02/RW.01, Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Kabupaten Purworejo, sebagai *Penggugat III*. Serta Wargiyati binti Pawiro Sumarto alias Pawiro Sumarto Tukijo alias Wagiran, Kelahiran Purworejo, 26 Agustus 1963, Alamat Desa Kalimiru RT.02/RW.01, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, sebagai *Penggugat IV*.

Bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo pada tanggal 29 Agustus 2019 di bawah



register perkara Nomor: 1081/Pdt.G/2019/PAPwr., para Penggugat telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya bermaksud sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup bapak Cipto Warsono bin Pawiro Sumerto alias Pawiro Sumarto Tukidjo alias Wagiran di Secang Lor RT.05/RW.02, Kelurahan Sucen juru tengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, dan telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2018, di Kelurahan Sucenjurutengah, karena sakit tua, sesuai dalam Surat Kematian No. 474.2/01/2018 tertanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sucenjurutengah pada tanggal 15 Januari 2018, yang selanjutnya disebut Pewaris.
2. Bahwa selama hidupnya Cipto Warsono bin Pawiro Sumerto alias Pawiro Sumarto Tukidjo alias Wagiran telah menikah dengan Rochanah binti Parimin (Tergugat) sekitar tahun 1985 dengan kutipan akte nikah dipegang oleh Tergugat. Bahwa dari pernikahan aim. Cipto Warsono bin Pawiro Sumerto alias Pawiro Sumarto Tukidjo alias Wagiran dengan Sdri. Rochanah binti Parimin (Tergugat I) tidak dikaruniai keturunan. Bahwa

pewaris telah meninggalkan adik kandung:

- a) Warsinah binti Pawiro Sumerto alias Pawiro Sumarto Tukidjo alias Wagiran (Penggugat I),
  - b) Warsinem binti Pawiro Sumerto alias Pawiro Sumarto Tukidjo alias Wagiran (Penggugat II),
  - c) Warsidah binti Pawiro Sumerto alias Pawiro Sumarto Tukidjo alias Wagiran (Penggugat III),.
  - d) Wargiyati binti Pawiro Sumerto alias Pawiro Sumarto Tukidjo alias Wagiran (Penggugat IV).
3. Bahwa Pewaris juga meninggalkan seorang istri bernama Rochanah binti Parimin (Tergugat I), dan anak angkat (Tergugat II).
  4. Bahwa selanjutnya adik-adik Pewaris sebagaimana pada point no. a sd d dan istri Pewaris (Tergugat I), tersebut di atas disebut sebagai Ahli Waris.
  5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, anak angkat, Pewaris juga meninggalkan harta warisan yang berasal dari orang tua Pewaris yang bernama Pawiro Sumarto alias Pawiro Sumarto Tukidjo alias Wagiran, berupa:
 

Satu bidang tanah di Kledung Karangdalem letter C No. 482 atas nama Pawiro Sumarto Tukidjo dengan batas-batas: sebelah Barat berbatasan dengan

tanah milik Sumardi Rowandi, Ngumar Ariningrum, dan Muhamad bin Warisul, sebelah Utara berbatasan dengan Satas Sucenjuritengah, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sumarni, tanah milik Dulah Kamar Perjan dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik M. Ibnu Tabroni, SA, yang terletak di Kelurahan Kledung Karangdalem Kecamatan Sanyuurip Kabupaten Purworejo dengan luas 1100 m<sup>2</sup> harga taksiran Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Satu bidang tanah sawah di Secang Kidul HM. 03822 atas nama Haji Pawiro Sumarto bin Mangun Pawiro dengan batas-batas :

- sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Amat Taukit,
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ratum,
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Gumung. Sengkok, Sahlan,
- dan sebelah berbatasan dengan Selatan tanah milik Haji Pawiro Sumarto, yang terletak di Kelurahan Sucenjuritengah Kecamatan Sayan, Kabupaten Purworejo;

dengan luas 1394 m<sup>2</sup> harga taksiran Rp.97.580.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Satu bidang tanah darat berdiri rumah pusaka peninggalan orang tua

Pewaris di Secang Lor SHM. 342, atas nama Pawiro Sumarto Wagiran dengan batas-batas :

- sebelah Barat berbatasan dengan C No. 4251,
- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa,
- sebelah Timur berbatasan dengan C No. 4257,
- dan sebelah Selatan berbatasan dengan C No. 4258,

yang terletak di Kelurahan Sucenjuritengah, Kecamatan Sayan, Kabupaten Purworejo, dengan luas ± 1084 m<sup>2</sup> harga taksiran Rp 542.000.000,- (lima ratus empat puluh dua juta rupiah);

Satu bidang tanah sawah di Sulak Sulu SHM. 1157, atas nama Pawiro Sumarto Wagiran dengan batas-batas :

- sebelah Barat berbatasan dengan batas Kelurahan Kledung Karangdalem,
- sebelah Utara berbatasan dengan C No. 4424,
- sebelah Timur berbatasan dengan C No. 4396, C. 4397, C No. 4397, C. No. 4398, dan C No. 4399, dan
- sebelah selatan berbatasan dengan C No. 4434,

yang terletak di Kelurahan Sucenjuritengah Kecamatan Sayan, Kabupaten Purworejo, dengan luas ± 2276 m<sup>2</sup> dengan kisaran harga Rp.159.320.000,- (seratus lima puluh

Sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa tanah-tanah tersebut belum dibalik nama ke Pewaris Cipto Warsono bin Pawiro Sumerto alias Pawiro Sumarto Tukidjo alias Wagiran, masih atas nama orang tua Pewaris.

Telah mendengar keterangan dan pengakuan berperkara yang disampaikan di hadapan persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi kesepakatan tersebut; Telah melakukan sidang setempat terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan *descente* (pemeriksaan setempat) yang hasilnya sama dengan isi gugatan Penggugat dan objek sengketa jelas dan dibenarkan oleh Desa maupun masyarakat; Mengingat ketentuan pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menyatakan tentang sengketa penyelesaian Harta Waris dalam perkara No. 1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr tanggal 2 September 2019 telah berakhir dengan kesepakatan perdamaian tertanggal 22 Januari 2020. *Kedua*, Menghukum pihak-pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan tersebut di atas, *ketiga*, Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung

renteng, yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.2.581.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tertanda ketua majelis hakim Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I.

### C. SIMPULAN

Langkah mediasi merupakan kewajiban bagi hakim untuk menawarkan kepada para pihak yang sedang bersengketa, karena dengan mediasi diharapkan menjadi alternatif non litigasi hukum agar mengurangi tumpukan perkara dipengadilan agama serta dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang bersengketa.

Mediasi yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan agama purworejo dan advokat konsultan hukum dari kantor LBH Sakti terhadap sengketa waris antara tergugat dan penggugat menghasilkan putusan damai dengan diterbitkannya akta damai pada hari rabu tanggal 5 februari 2020 dalam sidang terbuka menghasilkan putusan Menyatakan tentang sengketa penyelesaian Harta Waris dalam perkara No. 1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr tanggal 2 September 2019 telah berakhir dengan kesepakatan perdamaian tertanggal 22 Januari 2020. *Kedua*, Menghukum pihak-pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan tersebut di atas, *ketiga*, Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk

membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.2.581.000,-(dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

tertanda ketua majelis hakim Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I. []

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- A. Karim, Muchit. 2012. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Al-Sabouni, Muhammad Ali. 2005. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- As-Shiddiqi, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Ilham, Rini Fahriyani, dan Ermi Suhasti. 2016. "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181 / PDT . G / 2013 / PA . YK." 9(181): 67–86.
- Musolin, Muhlil dan Hari Widiyanto. 2020. *Buku Dars: Fiqh Mawaris*. Purworejo: STAI An-Nawawi Press.
- Rofiq, M. Khoirur. 2019. "Dinamika Sengketa Perdata Islam di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta." *An-Nawa Jurnal Studi Islam* 2: 108–31.
- Septiari, Ayu dan Ni Gst. Ayu Dyah Satyawati. 2013. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Ganti Rugi." *Jurnal Teknologi* 1(1): 69–73.
- Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Taufiq, Imam. 2014. "Membangun Damai Melalui Mediasi: Studi terhadap Pemikiran Hamka Imam Taufiq." *Al - Tahrir* 14(2): 297–320.
- Wibowo, Adi. 2019. "Penggunaan Media Sosial sebagai Trend Media Dakwah Pendidikan Islam di Era Digital." *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 3(2).